

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125/KPTS/1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang :

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI

SEKOLAH DASAR - SEKOLAH DASAR

YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1989

MEMUTUSKAN

Ditetapkan:

1. **Pernama :** Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. **Esensi :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. **Efektifitas :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kabupaten/Kota Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tata laksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN/PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN KEWENANGAN
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM BIDANG
PEMECAHAN, PENGASUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH PROPINSI, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

C. KABUPATEN DATI II KULONPROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN WATES

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI WATES I	1.	SD PERKATI WATES I
2.	SD NEGERI WATES II	2.	SD MUHAMMADIYAH MUTIHAN
3.	SD NEGERI WATES III	3.	SD MUHAMMADIYAH KEDUNGGONG
4.	SD NEGERI WATES IV	4.	SD MUHAMMADIYAH NGESTIHARJO
5.	SD NEGERI BEJI	5.	SD KANISIUS WATES
6.	SD NEGERI KEDUNGGONG		
7.	SD NEGERI WONOSIDI		
8.	SD NEGERI LAB. IKIP NON DIY		
9.	SD NEGERI GRAULAN		
10.	SD NEGERI KEDUNGPING		
11.	SD NEGERI KASATRIAH		
12.	SD NEGERI PEPEH		
13.	SD NEGERI SANGGRAHAN		
14.	SD NEGERI BENDUNGAN I		
15.	SD NEGERI BENDUNGAN II		
16.	SD NEGERI BENDUNGAN III		
17.	SD NEGERI BENDUNGAN IV		
18.	SD NEGERI BENDUNGAN V		
19.	SD NEGERI TAMBAK I		
20.	SD NEGERI TAMBAK II		
21.	SD NEGERI TRIHARJO I		
22.	SD NEGERI TRIHARJO II		
23.	SD NEGERI NGESTIHARJO		
24.	SD NEGERI KULWARU I		
25.	SD NEGERI KULWARU II		
26.	SD NEGERI SOGAN I		
27.	SD NEGERI SOGAN II		
28.	SD NEGERI KARANGWUNI		
29.	SD NEGERI KARANGREJO		
30.	SD NEGERI PUNUKAN		
31.	SD NEGERI GADINSAN		
32.	SD NEGERI TERBAHSARI		
33.	SD NEGERI BENDUNGAN VI		
34.	SD NEGERI SUMBERAN		
35.	SD NEGERI SOGAN III		
36.	SD NEGERI JURANGJERO		
37.	SD NEGERI GIRIPENI		
38.	SD NEGERI KEDUNGTOMO		
39.	SD NEGERI DUKUH		
40.	SD NEGERI DARAT		
41.	SD NEGERI MANGUNAN		
42.	SD NEGERI SERANGREJO		
43.	SD NEGERI KALIKEPEK		
44.	SD NEGERI CONEGARAN		
45.	SD NEGERI WATES II		